



PUTUSAN

Nomor 664/Pid.B/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. ROMY BIN SYAHRANI (ALM);
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /12 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan Kecil No. 59 RT. 016 RW. 001
Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin
Selatan, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;

Terdakwa M. Romy Bin Syahrani (alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 664/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 664/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. ROMY Bin SYAHRANI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang beridiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ROMY Bin SYAHRANI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah merk ACER Aspire 3 warna silver
Dikembalikan kepada Saksi SITI RAYHANAH Binti FITRIANSYAH
 - 1 (satu) buah laptop merk Lenovo G40-30
Dikembalikan kepada Saksi NOOR JANNAH Binti HIRMANSYAH
 - 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna Silver Type ideaPad 1 14IGL7
Dikembalikan kepada Saksi SUKARNI Binti KARMAN
 - 1 (satu) buah laptop merk ASUS Vivobook warna silver Type A1402ZA-IPS553

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi PUTRI RAHMADAYANTI Binti IMAM MAHMUDI

- 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam Type E402YA-GA102T

Dikembalikan kepada Saksi RAHMATUL MAGFIRAH Binti RAMLAN

- 1 (satu) buah laptop merk Asus 14 Inch warna putih

Dikembalikan kepada Saksi LU'LU LAMA'AH TUS SHOBAH Binti IMRON ROSYADI

- 1 (satu) buah laptop merk Asus 14 Inch warna silver,

Dikembalikan kepada Saksi IRA AYULIA KARTIKA Binti AMIR MAHMUD

- 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru merupakan barang milik Saksi ERNIASIH Binti JUNAIDI,

Dikembalikan kepada Saksi ERNIASIH Binti JUNAIDI

- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Thinkpad type X270 warna hitam,

Dikembalikan kepada Saksi SITI NOR FADILLAH Binti MAHRAWI

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Silver Hitam tahun 2024 dengan Plat terpasang DA 3693 CQ

Dikembalikan kepada Saksi SALASIAH

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa M. ROMY Bin SYAHRANI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 09.00 Wita bertempat di Jl. Pala Gatot Subroto VI No. 22 Rt.030 Rw.002 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya di sebuah rumah kost, pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Jalan Bawang Putih No. 46 Rt.31 Rw.11 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya di sebuah rumah kost, pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 19.30 Wita bertempat di Jl. In Gub No. 86 Rt.31 Rw.02 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kota Banjarmasin tepatnya di sebuah rumah kost dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 18.30 Wita bertempat di Jl. Bawang Putih No. 46 Rt.31 Rw.11 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya di sebuah Asrama Putri atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2024 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **"Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang beridiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"**, yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 09.00 Wita Terdakwa pergi ke Jl. Pala Gatot Subroto VI No. 22 Rt.030 Rw.002 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya di sebuah rumah kost yang ditinggali/ dihuni oleh Saksi PUTRI RAHMADAYANTI Binti IMAM MAHMUDI, Saksi SUKARNI Binti KARMAN dan Sdri. RAHMATUL MAGFIRAH Binti RAMLAN dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna silver hitam dengan Nopol DA 3693 CQ lalu sesampainya disana Terdakwa mengetuk pintu rumah kost tersebut untuk memastikan apakah penghuninya tersebut ada di dalam atau tidak lalu dikarenakan Terdakwa tidak ada mendengar suara jawaban dan tidak ada melihat ada sepeda motor di depan rumah kost tersebut, Terdakwa berkeliling melihat tempat sekitaran rumah kost untuk mencari kunci rumah tersebut dan saat itu Terdakwa menemukan kunci yang tersimpan di bawah mangkok plastik warna merah di dekat meteran PDAM lalu Terdakwa membuka pintu rumah kost dengan menggunakan kunci tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan membuka masing-masing kamar yang saat itu tidak terkunci lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna silver Type ideaPad 1 14IGL7 milik Saksi SUKARNI Binti KARMAN yang disimpan di dalam kamar kost bagian Tengah lalu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laptop merk ASUS Vivobook warna silver Type A1402ZA-IPS553 milik Saksi PUTRI RAHMADAYANTI Binti IMAM MAHMUDI yang terletak di bagian kamar belakang dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Laptop Notebook merk ASUS warna hitam Type E402YA-GA102T milik Sdri. RAHMATUL MAGFIRAH Binti RAMLAN yang terletak di kamar bagian depan kemudian semua barang tersebut Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya lalu Terdakwa pergi keluar sambil mengunci kembali pintu tersebut dan kuncinya Terdakwa letakkan kembali ke bawah mangkok plastik warna merah didekat meteran PDAM kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Saksi PUTRI RAHMADAYANTI Binti IMAM MAHMUDI, Saksi SUKARNI Binti KARMAN dan Sdri. RAHMATUL MAGFIRAH Binti RAMLAN mengalami kerugian sebesar Rp 18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 10.00 Wita Terdakwa pergi ke Jalan Bawang Putih No. 46 Rt.31 Rw.11 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya di sebuah rumah kost yang ditinggali/ dihuni oleh Saksi SITI RAYHANAH Binti FITRIANSYAH dan Saksi NOOR JANNAH Binti HIRMANSYAH dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna silver hitam dengan Nopol DA 3693 CQ lalu sesampainya disana Terdakwa mengetuk pintu rumah kost tersebut untuk memastikan apakah penghuninya tersebut ada di dalam atau tidak lalu dikarenakan Terdakwa tidak ada mendengar suara jawaban lalu Terdakwa berkeliling melihat tempat sekitaran rumah kost untuk mencari kunci rumah tersebut dan saat itu Terdakwa menemukan kunci yang tersimpan ditumpukan spanduk di dekat pintu dapur kost tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mendapati kamar Saksi SITI RAYHANAH Binti FITRIANSYAH dan Saksi NOOR JANNAH Binti HIRMANSYAH dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa membuka paksa pintu kamar tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo G40-30 warna hitam milik Saksi NOOR JANNAH Binti HIRMANSYAH dan 1 (satu) buah Laptop merk Acer Aspire 3 warna silver milik Saksi SITI RAYHANAH Binti FITRIANSYAH tanpa seizin pemiliknya kemudian Terdakwa keluar dan mengembalikan kunci ke tempat tumpukan spanduk lalu Terdakwa pergi.

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Saksi SITI RAYHANAH Binti FITRIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) dan Saksi NOOR JANNAH Binti HIRMANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 19.30 Wita Terdakwa pergi ke Jl. In Gub No. 86 Rt.31 Rw.02 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya di sebuah rumah kost yang ditinggali/ dihuni oleh Saksi IRA AYULIA KARTIKA Binti AMIR MAHMUD dan Saksi LU'LU LAMA'AH TUS SHOBAB Binti IMRON ROSYADI dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna silver hitam dengan Nopol DA 3693 CQ lalu sesampainya disana Terdakwa mengetuk pintu rumah kost tersebut untuk memastikan apakah penghuninya tersebut ada di dalam atau tidak lalu dikarenakan Terdakwa tidak ada mendengar suara jawaban lalu Terdakwa berkeliling melihat tempat sekitaran rumah kost untuk mencari kunci rumah tersebut namun Terdakwa tidak menemukannya lalu Terdakwa membuka jendela dengan menggunakan kedua tangan hingga Jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan membuka masing-masing kamar lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah laptop merk Asus 14 Inch warna silver yang disimpan di dalam tas yang tergantung di dinding kamar kost No. 4 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna biru No. IMEI 1: 865096047291671 No. IMEI 2: 865096047291663 milik Saksi IRA AYULIA KARTIKA Binti AMIR MAHMUD yang terletak di lantai di bawah tas laptop tersebut serta 1 (satu) buah Laptop merk Asus 14 Inch warna putih milik Saksi LU'LU LAMA'AH TUS SHOBAB Binti IMRON ROSYADI yang terletak di dalam kamar kost No. 1 tanpa seizin pemiliknya lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa Saksi IRA AYULIA KARTIKA Binti AMIR MAHMUD dan Saksi LU'LU LAMA'AH TUS SHOBAB Binti IMRON ROSYADI mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 18.30 Wita Terdakwa pergi ke Jl. Bawang Putih No. 46 Rt.31 Rw.11 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya di sebuah Asrama Putri yang dihuni oleh Saksi ERNIASIH Binti JUNAIDI dan Saksi SITI NOR FADILLAH Binti MAHRAWI dengan mengendarai sepeda

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Bjm



motor merk Honda Scoopy warna silver hitam dengan Nopol DA 3693 CQ lalu sesampainya disana Terdakwa mengetuk pintu rumah kost tersebut untuk memastikan apakah penghuninya tersebut ada di dalam atau tidak lalu Terdakwa membuka paksa pintu yang saat itu terkunci hingga terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam dan langsung mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna biru milik Saksi ERNIASIH Binti JUNAIDI yang terletak di atas rebana di dalam kamar dan 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo Thinkpad type X270 milik Saksi SITI NOR FADILLAH Binti MAHRAWI warna hitam yang terletak di atas tempat tidur tanpa seizin pemiliknya lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi ERNIASIH Binti JUNAIDI mengalami kerugian sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi SITI NOR FADILLAH Binti MAHRAWI mengalami kerugian sebesar 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa M. ROMY Bin SYAHRANI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 09.00 Wita bertempat di Jl. Pala Gatot Subroto VI No. 22 Rt.030 Rw.002 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya di sebuah rumah kost, pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 10.00 Wita bertempat di Jalan Bawang Putih No. 46 Rt.31 Rw.11 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya di sebuah rumah kost, pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 19.30 Wita bertempat di Jl. In Gub No. 86 Rt.31 Rw.02 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya di sebuah rumah kost dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 18.30 Wita bertempat di Jl. Bawang Putih No. 46 Rt.31 Rw.11 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya di sebuah Asrama Putri atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2024 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin,, **"Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang**



berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 09.00 Wita Terdakwa pergi ke Jl. Pala Gatot Subroto VI No. 22 Rt.030 Rw.002 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya di sebuah rumah kost yang ditinggali/ dihuni oleh Saksi PUTRI RAHMADAYANTI Binti IMAM MAHMUDI, Saksi SUKARNI Binti KARMAN dan Sdri. RAHMATUL MAGFIRAH Binti RAMLAN dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna silver hitam dengan Nopol DA 3693 CQ lalu sesampainya disana Terdakwa mengetuk pintu rumah kost tersebut untuk memastikan apakah penghuninya tersebut ada di dalam atau tidak lalu dikarenakan Terdakwa tidak ada mendengar suara jawaban dan tidak ada melihat ada sepeda motor di depan rumah kost tersebut, Terdakwa berkeliling melihat tempat sekitaran rumah kost untuk mencari kunci rumah tersebut dan saat itu Terdakwa menemukan kunci yang tersimpan di bawah mangkok plastik warna merah di dekat meteran PDAM lalu Terdakwa membuka pintu rumah kost dengan menggunakan kunci tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan membuka masing-masing kamar yang saat itu tidak terkunci lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna silver Type ideaPad 1 14IGL7 milik Saksi SUKARNI Binti KARMAN yang disimpan di dalam kamar kost bagian Tengah lalu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Laptop merk ASUS Vivobook warna silver Type A1402ZA-IPS553 milik Saksi PUTRI RAHMADAYANTI Binti IMAM MAHMUDI yang terletak di bagian kamar belakang dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Laptop Notebook merk ASUS warna hitam Type E402YA-GA102T milik Sdri. RAHMATUL MAGFIRAH Binti RAMLAN yang terletak di kamar bagian depan kemudian semua barang tersebut Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya lalu Terdakwa pergi keluar sambil mengunci kembali pintu tersebut dan kuncinya Terdakwa letakkan kembali ke bawah mangkok plastik warna merah didekat meteran PDAM kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Saksi PUTRI RAHMADAYANTI Binti IMAM MAHMUDI, Saksi SUKARNI Binti KARMAN dan Sdri. RAHMATUL MAGFIRAH Binti RAMLAN mengalami kerugian sebesar Rp 18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Bjm



- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2024 sekira jam 10.00 Wita Terdakwa pergi ke Jalan Bawang Putih No. 46 Rt.31 Rw.11 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya di sebuah rumah kost yang ditinggali/ dihuni oleh Saksi SITI RAYHANAH Binti FITRIANSYAH dan Saksi NOOR JANNAH Binti HIRMANSYAH dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna silver hitam dengan Nopol DA 3693 CQ lalu sesampainya disana Terdakwa mengetuk pintu rumah kost tersebut untuk memastikan apakah penghuninya tersebut ada di dalam atau tidak lalu dikarenakan Terdakwa tidak ada mendengar suara jawaban lalu Terdakwa berkeliling melihat tempat sekitaran rumah kost untuk mencari kunci rumah tersebut dan saat itu Terdakwa menemukan kunci yang tersimpan ditumpukan spanduk di dekat pintu dapur kost tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mendapati kamar Saksi SITI RAYHANAH Binti FITRIANSYAH dan Saksi NOOR JANNAH Binti HIRMANSYAH dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa membuka paksa pintu kamar tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo G40-30 warna hitam milik Saksi NOOR JANNAH Binti HIRMANSYAH dan 1 (satu) buah Laptop merk Acer Aspire 3 warna silver milik Saksi SITI RAYHANAH Binti FITRIANSYAH tanpa seizin pemiliknya kemudian Terdakwa keluar dan mengembalikan kunci ke tempat tumpukan spanduk lalu Terdakwa pergi.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa Saksi SITI RAYHANAH Binti FITRIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) dan Saksi NOOR JANNAH Binti HIRMANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 19.30 Wita Terdakwa pergi ke Jl. In Gub No. 86 Rt.31 Rw.02 Kel. Kuripan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya di sebuah rumah kost yang ditinggali/ dihuni oleh Saksi IRA AYULIA KARTIKA Binti AMIR MAHMUD dan Saksi LU'LU LAMA'AH TUS SHOBAB Binti IMRON ROSYADI dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna silver hitam dengan Nopol DA 3693 CQ lalu sesampainya disana Terdakwa mengetuk pintu rumah kost tersebut untuk memastikan apakah penghuninya tersebut ada di dalam atau tidak lalu dikarenakan Terdakwa tidak ada mendengar suara jawaban lalu Terdakwa berkeliling melihat

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Bjm



tempat sekitaran rumah kost untuk mencari kunci rumah tersebut namun Terdakwa tidak menemukannya lalu Terdakwa membuka jendela dengan menggunakan kedua tangan hingga Jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan membuka masing-masing kamar lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah laptop merk Asus 14 Inch warna silver yang disimpan di dalam tas yang tergantung di dinding kamar kost No. 4 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5s warna biru No. IMEI 1: 865096047291671 No. IMEI 2: 865096047291663 milik Saksi IRA AYULIA KARTIKA Binti AMIR MAHMUD yang terletak di lantai di bawah tas laptop tersebut serta 1 (satu) buah Laptop merk Asus 14 Inch warna putih milik Saksi LU'LU LAMA'AH TUS SHOBAH Binti IMRON ROSYADI yang terletak di dalam kamar kost No. 1 tanpa seizin pemiliknya lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa Saksi IRA AYULIA KARTIKA Binti AMIR MAHMUD dan Saksi LU'LU LAMA'AH TUS SHOBAH Binti IMRON ROSYADI mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

- Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira jam 18.30 Wita Terdakwa pergi ke Jl. Bawang Putih No. 46 Rt.31 Rw.11 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tepatnya di sebuah Asrama Putri yang dihuni oleh Saksi ERNIASIH Binti JUNAIDI dan Saksi SITI NOR FADILLAH Binti MAHRAWI dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna silver hitam dengan Nopol DA 3693 CQ lalu sesampainya disana Terdakwa mengetuk pintu rumah kost tersebut untuk memastikan apakah penghuninya tersebut ada di dalam atau tidak lalu Terdakwa membuka paksa pintu yang saat itu terkunci hingga terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam dan langsung mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna biru milik Saksi ERNIASIH Binti JUNAIDI yang terletak di atas rebana di dalam kamar dan 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo Thinkpad type X270 milik Saksi SITI NOR FADILLAH Binti MAHRAWI warna hitam yang terletak di atas tempat tidur tanpa seizin pemiliknya lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi ERNIASIH Binti JUNAIDI mengalami kerugian sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi SITI NOR FADILLAH Binti MAHRAWI mengalami kerugian sebesar 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, Bahwa, terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, Bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Siti Rayhanah Binti Fitriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan adanya kejadian pengambilan barang tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan teman kost Saksi yang bernama Saudari Noor Jannah;
 - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar Pukul 12.00 WITA di Jalan Bawang Putih Nomor 46 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
 - Bahwa, kejadian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WITA barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Acer Aspire 3 Dengan No.Seri: MXHVWSN0081190E5617600 Warna Silver milik saya dan 1 (satu) buah Laptop Merk Lenovo G40-30 warna hitam milik teman saya Sdri. Noor Jannah;
 - Bahwa, sebelumnya 1 (satu) buah Laptop Merk Acer Aspire 3 Dengan No. Seri: MXHVWSN0081190E5617600 Warna Silver milik Saksi dan 1 (satu) buah Laptop Merk Lenovo G40-30 warna hitam milik teman Saksi Sdri. Noor Jannah berada di dalam kamar dirumah Saksi;
 - Bahwa, sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang-barang milik Saksi dan teman Saksi tersebut namun setelah diberitahu oleh pihak kepolisian Saksi baru mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 12.10 WITA waktu itu Saksi mendapat kabar dari teman serumah Saksi Sdri.Noor Jannah bahwa rumah Saksi mengalami pencurian kemudian Saksi langsung bergegas untuk pulang kerumah Saksi setelah pulang Saksi mendapati bahwa pintu kamar Saksi sudah dalam keadaan rusak dan terdapat bekas congkelan kemudian Saksi langsung mengecek barang barang Saksi dan ternyata 1 (satu) buah Laptop Merk Acer Aspire 3 Dengan No. Seri: MXHVWSN00B1190E5617600 Warna Silver milik Saksi juga sudah tidak ada lagi didalam kamar tersebut, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polsek Banjarmasin Timur pada hari Rabu, 12 Juni 2024 sekitar 15.30 WITA;

- Bahwa, setelah kejadian pencurian tersebut Saksi langsung menanyakan kepada tetangga sekitar dan ketua RT untuk meminta melihat CCTV dan setelah Saksi mendapat rekaman CCTV Saksi pun langsung melaporkan kejadian yang Saksi alami ke Polsek Banjarmasin Timur;
 - Bahwa, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk melalui pintu belakang rumah Saksi menggunakan kunci yang Saksi sembunyikan dibawah spanduk yang terlipat disamping pintu belakang kemudian Terdakwa masuk ke kamar Sdri. Noor Jannah yang pada saat itu kondisi pintu tersebut rusak dan tidak bisa dikunci kemudian pelaku mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk Lenovo G40-30 warna hitam milik teman Saksi Sdri. Noor Jannah dan kemudian pelaku masuk ke kamar Saksi dengan cara membobol paksa pintu yang pada saat itu dikunci kemudian pelaku mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk Acer Aspire 3 Dengan No. Seri: MXHVWSN00B1190E5617600 Warna Silver milik Saksi;
 - Bahwa, kerugian yang Saksi alami atas hilangnya 1 (satu) buah Laptop Merk Acer Aspire 3 dengan No. Seri: MXHVWSN00B1190E5617600 Warna Silver milik Saksi adalah senilai Rp. 6.100.000.00,00 (enam juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Laptop Merk Lenovo G40-30 Warna Hitam milik Sdri. Noor Jannah senilai Rp.2.000.000.00,00 (dua juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami senilai Rp.8.100.000.00,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi dan Saudari Noor Jannah untuk mengambil laptop milik Saksi dan laptop milik Noor Jannah;
 - Bahwa, kemudian Saksi diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
2. Noor Jannah Binti Hirmansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan adanya kejadian pengambilan barang tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan teman kost Saksi yang bernama Saudari Siti Rayhanah;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar Pukul 12.00 WITA di Jalan Bawang Putih Nomor 46 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa, kejadian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WITA barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Lenovo G40-30 warna hitam milik Saksi dan 1 (satu) buah Laptop Merk Acer Aspire 3 Dengan No.Seri: MXHVWSN0081190E5617600 Warna Silver milik Sdri. Siti Rayhanah;
- Bahwa, sebelum diambil Terdakwa laptop tersebut berada di dalam kamar dirumah Saksi;
- Bahwa, Sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi dan teman Saksi tersebut namun setelah diberitahu oleh pihak kepolisian Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa lah yang mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 12.10 WITA waktu Saksi mau pulang dari kampus kemudian Saksi memasuki rumah melalui pintu belakang rumah dan Saksi melihat pintu tersebut tidak terkunci dan Saksi mengira ada teman Saksi didalam tetapi setelah Saksi buka spanduk tempat menyembunyikan kunci ternyata kunci tersebut masih ada disana kemudian Saksi masuk kedalam rumah dan mencari teman Saksi namun tidak ada kemudian Saksi masuk ke kamar Saksi dan mendapati laptop Saksi yang sedang tercharger Merk Lenovo G40-30 Warna Hitam yang pada saat itu Saksi taruh di belakang pintu sudah tidak ada lagi kemudian Saksi mengecek kamar milik Sdri. Rayhanah dan pintu kamar Sdri. Rayhanah sudah rusak dan terdapat bekas congkelan dan Saksi juga mencari Laptop Merk Acer Aspire 3 Dengan No. Seri: MXHVWSN00B1190E5617600 Warna Silver milik Sdri.Noor Jannah juga sudah tidak ada lagi didalam kamar tersebut, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarmasin Timur pada hari Rabu, 12 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WITA;
- Bahwa, Setelah kejadian tersebut Saksi langsung menelpon teman satu rumah Saksi Sdri. Rayhanah yang pada saat itu sedang kuliah kemudian Saksi memberitahukan bahwa rumah Saksi mengalami kehilangan 1 (satu) buah Laptop Merk Acer Aspire 3 dengan No. Seri: MXHVWSN00B1190E5617600 Warna Silver Milik Sdri. Rayhanah dan 1 (satu) buah Laptop Merk Lenovo G40-30 Warna Hitam kemudian tidak berselang lama Sdri. Rayhanah langsung datang dan mengecek barang

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Bjm



barang miliknya kemudian barang tersebut sudah tidak ada, selanjutnya kemudian Saksi juga melaporkan kejadian yang Saksi alami ke Polsek Banjarmasin Timur;

- Bahwa, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk melalui pintu belakang rumah Saksi menggunakan kunci yang Saksi sembunyikan dibawah spanduk yang terlipat disamping pintu belakang kemudian pelaku masuk ke kamar Sdri. Noor Jannah yang pada saat itu kondisi pintu tersebut rusak dan tidak bisa dikunci kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk Lenovo G40-30 warna hitam kemudian pelaku masuk ke kamar sdri. Siti Rayhanah dengan cara membobol paksa pintu yang pada saat itu dikunci kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk Acer Aspire 3 dengan No.Seri: MXHVWSN00B1190E5617600 Warna Silver milik sdri. Siti Rayhanah;

- Bahwa, Kerugian yang Saksi alami atas hilangnya 1 (satu) buah Laptop Merk Lenovo G40-30 Warna Hitam milik Saksi adalah senilai Rp.2.000.000.00,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah Laptop Merk Acer Aspire 3 dengan No. Seri: MXHVWSN00B1190E5617600 Warna Silver milik Sdri. Siti Rayhanah adalah senilai Rp.6.100.000.00,00 (enam juta seratus ribu rupiah) dan sehingga total kerugian yang dialami senilai Rp.8.100.000.00,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi dan Sdri. Siti Rayhanah untuk mengambil laptop milik Saksi dan laptop milik Sdri. Siti Rayhanah;

- Bahwa, kemudian Saksi diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Putri Rahmadayanti Binti Imam Mahmudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan adanya kejadian pengambilan barang tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan teman Saksi yang bernama Saudari Sukarni dan Saudari Rahmatul Magfirah;

- Bahwa, Kejadian pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 10.15 WITA di Rumah Kost Ilham Jalan Pala Gatot Subroto IV No. 22 RT. 030 RW. 002 Kelurahan Kuripan Kecamatan Bajarmasin Timur Kota Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa pada saat itu berupa 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna silver type ideaPad 1 14IGL7 milik Sdri. Sukarni, 1 (satu) buah Laptop Notebook merk ASUS warna hitam Type E402YA-GA102T milik Sdri. Rahmatul Magfirah, dan 1 (satu) buah laptop merk ASUS Vivobook warna silver Type A1402ZA-IPS553 milik Saksi sendiri;
 - Bahwa, sebelum diambil oleh Terdakwa 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna silver type ideaPad 1 14IGL7 milik Sdri. Sukarni tersebut terletak didalam kamar bagian tengah rumah kost, 1 (satu) buah Laptop Notebook merk ASUS warna hitam Type E402YA-GA102T milik Sdri. Rahmatul Magfirah terletak didalam kamar bagian depan rumah kost dan 1 (satu) buah laptop merk ASUS Vivobook warna silver Type A1402ZA-IPS553 milik Saksi terletak didalam kamar bagian belakang rumah kost;
 - Bahwa, sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa Terdakwa yang telah mengambil laptop milik Saksi dan teman Saksi tersebut namun setelah diberitahu oleh pihak kepolisian Saksi baru mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa, Pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi sedang masuk kuliah di Kampus UIN (Universitas Islam Negeri) Banjarmasin Jl. A. Yani Km. 4 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
 - Bahwa, kemudian Saksi diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
4. Sukarni Binti Karman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 10.15 WITA di Rumah Kost Ilham Jalan Pala Gatot Subroto IV No.22 RT. 030 RW. 002 Kelurahan Kuripan Kecamatan Bajarmasin Timur Kota Banjarmasin;
 - Bahwa, Barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa pada saat itu berupa 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna silver type ideaPad 1 14IGL7 milik saya, 1 (satu) buah Laptop Notebook merk ASUS warna hitam Type E402YA-GA102T milik Sdri. Rahmatul Magfirah, dan 1 (satu) buah laptop merk ASUS Vivobook warna silver Type A1402ZA-IPS553 milik sdri.Putri Rahmadayanti;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sebelum diambil oleh pelaku 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna silver type ideaPad 1 14IGL7 milik Saksi tersebut terletak didalam kamar bagian tengah rumah kost, 1 (satu) buah Laptop Notebook merk ASUS warna hitam Type E402YA-GA102T milik Sdri. Rahmatul Magfirah terletak didalam kamar bagian depan rumah kost dan 1 (satu) buah laptop merk ASUS Vivobook warna silver Type A1402ZA-IPS553 milik sdr. Putri Rahmadayanti terletak didalam kamar bagian belakang rumah kost;
 - Bahwa, Pada saat kejadian tersebut Saksi sedang masuk kuliah di Kampus UIN (Universitas Islam Negeri) Banjarmasin Jl. A. Yani Km. 4 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
 - Bahwa, Awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 08.30 WITA Saksi berangkat dari rumah kost menuju Kampus UIN Banjarmasin, Kemudian setelah jam pelajaran selesai sekitar jam 10.15 WITA Saksi dihubungi oleh Sdri. Putri Rahmadayanti teman kost Saksi bahwa di rumah kost telah terjadi pencurian dan selanjutnya Saksi dan Sdri. Rahmatul Magfirah pulang ke rumah kost ternyata Laptop Notebook milik Saudari Rahmatul Magfirah yang berada didalam kamar depan rumah kost sudah tidak ada lagi dan Laptop milik Saksi yang berada di kamar kost bagian tengah juga tidak ada lagi, Kemudian Saksi dan teman-teman Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarmasin Timur;
 - Bahwa, Situasi sekitar tempat dimana barang-barang milik Saksi dan teman-teman Saksi tersebut diambil pelaku adalah di pinggir jalan dan di TKP tidak ada CCTV nya;
 - Bahwa, Total kerugian yang Saksi dan teman-teman Saksi alami atas kejadian pencurian tersebut sebesar Rp.18.326.000,00 (delapan belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi dan teman-teman Saksi untuk mengambil laptop milik Saksi dan laptop milik teman-teman Saksi tersebut;
 - Bahwa, kemudian Saksi diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa, Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
5. Rahmatul Magfirah Binti Ramlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 10.15 WITA di Rumah Kost Ilham Jalan Pala Gatot Subroto IV

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.22 Rt.030 Rw.002 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

- Bahwa, Barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa pada saat itu berupa 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna silver type ideaPad 1 14IGL7 milik sdri. Sukarni, 1 (satu) buah Laptop Notebook merk ASUS warna hitam Type E402YA-GA102T milik Saksi, dan 1 (satu) buah laptop merk ASUS Vivobook warna silver Type A1402ZA-IPS553 milik sdri. Putri Rahmadayanti;

- Bahwa, Sebelum diambil oleh Terdakwa 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna silver type ideaPad 1 14IGL7 milik sdri. Sukarni tersebut terletak didalam kamar bagian tengah rumah kost, 1 (satu) buah Laptop Notebook merk ASUS warna hitam Type E402YA-GA102T milik Saksi terletak didalam kamar bagian depan rumah kost dan 1 (satu) buah laptop merk ASUS Vivobook warna silver Type A1402ZA-IPS553 milik sdri. Putri Rahmadayanti terletak didalam kamar bagian belakang rumah kost;

- Bahwa, Sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa Terdakwa yang telah mengambil laptop milik Saksi dan teman Saksi tersebut namun setelah diberitahu oleh pihak kepolisian Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwanya adalah Terdakwa;

- Bahwa, Pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi sedang masuk kuliah di Kampus UIN (Universitas Islam Negeri) Banjarmasin Jl. A. Yani Km.4 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

- Bahwa, Awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 08.30 WITA Saksi berangkat dari rumah kost menuju Kampus UIN Banjarmasin, Kemudian setelah jam pelajaran selesai sekitar jam 10.15 WITA Saksi dihubungi oleh Sdri. Putri Rahmadayanti teman kost Saksi bahwa di rumah kost telah terjadi pencurian dan selanjutnya Saksi dan sdri. Sukarni pulang ke rumah kost ternyata Laptop Notebook milik Saksi yang berada didalam kamar depan rumah kost sudah tidak ada lagi dan Laptop milik sdri. Sukarni yang berada di kamar kost bagian tengah juga tidak ada lagi, Kemudian Saksi dan teman-teman Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarmasin Timur;

- Bahwa, Situasi sekitar tempat dimana barang-barang milik Saksi dan teman-teman Saksi tersebut diambil Terdakwa adalah di pinggir jalan dan di TKP tidak ada CCTV nya;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi dan teman-teman Saksi tersebut ;
 - Bahwa, Total kerugian yang Saksi dan teman-teman Saksi alami atas kejadian pencurian tersebut sebesar Rp.18.326.000,00 (delapan belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi dan teman-teman Saksi untuk mengambil laptop milik Saksi dan laptop milik teman-teman Saksi tersebut;
 - Bahwa, kemudian Saksi diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa, Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
6. Ira Ayulia Kartika Binti Amir Mahmud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 21.00 WITA di Rumah Kost Syamsudin Jl. In-Gub No. 86 RT. 031 RW. 002 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
 - Bahwa, Barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa pada saat itu berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Asus 14 inch warna silver dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna biru No. IMEI 1: 865096047291671 No. IMEI 2: 865096047291663 milik Saksi sendiri dan 1 (satu) buah Laptop merk Asus 14 inch warna putih milik Sdri. Lu'lu Lama'ah Tus Shobah;
 - Bahwa, Sebelum diambil oleh Terdakwa barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Asus 14 inch warna silver tersimpan didalam tas yang tergantung di dinding dalam kamar kost no.4 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna biru No. IMEI 1: 865096047291671 No. IMEI 2: 865096047291663 tergeletak dilantai kamar dan 1 (satu) buah Laptop merk Asus 14 inch warna putih milik Sdri. Lu'lu Lama'ah Tus Shobah tergeletak didalam kamar No.1;
 - Bahwa, Sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi dan teman Saksi tersebut namun setelah diberitahu oleh pihak kepolisian Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwanya adalah Terdakwa;
 - Bahwa, Pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi dan teman-teman kost Saksi sedang keluar kost untuk mencari makan;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 21.00 WITA Saksi mendapat panggilan WhastApp grup dari Sdri. Lu'lu Lama'ah Tus Shobah pada saat Saksi angkat ternyata Sdri. Lu'lu Lama'ah Tus Shobah memberitahukan Saksi untuk cepat pulang kekost karena Laptop Saksi hilang kemudian sekitar jam 21.15 WITA pada saat Saksi berada dikost Saksi langsung masuk kamar kost Saksi dan melihat laptop Saksi yang berada dalam tas yang tergantung di dinding kamar kost Saksi sudah tidak ada lagi dan handphone Saksi yang terletak dibawah tas Laptop Saksi tersebut juga sudah tidak ada lagi, Kemudian Saksi keluar kamar kost dan melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik kost dan pemilik kost langsung berangkat menuju kantor Polisi Polsek Banjarmasin Timur dan pada saat pemilik kost menuju kekantor Polisi ternyata teman Saksi Sdri. Lu'lu Lama'ah Tus Shobah juga kehilangan 1 (satu) buah Laptop, setelah itu Saksi dan Sdri. Lu'lu Lama'ah Tus Shobah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarmasin Timur;
 - Bahwa, Situasi sekitar tempat dimana barang-barang milik Saksi dan teman Saksi tersebut diambil Terdakwa adalah di dalam rumah kost dan di sekitar TKP ada CCTV nya, tetapi saat itu tidak bisa merekam;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi dan teman Saksi tersebut, tetapi Saksi melihat jendela depan sebelah kanan rumah kost tersebut dalam keadaan terbuka dan kacanya jatuh ke tanah, kemungkina Terdakwa masuk rumah kost kami tersebut lewat jendela tersebut dengan cara merusak jendela tersebut, karena pintu utama kost kami saat kami pulang masih dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa, Kerugian yang Saksi dan teman Saksi alami atas kejadian pencurian tersebut sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi dan teman Saksi untuk mengambil handphone serta laptop milik Saksi dan laptop milik temanSaksi tersebut;
 - Bahwa, kemudian Saksi diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa, Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
7. Lu'lu Lama'ah Tus Shobah Binti Imron Rosyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa pada saat itu berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Asus 14 inch warna silver dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna biru No. IMEI 1: 865096047291671 No. IMEI 2: 865096047291663 milik sdri. Ira Ayulia Kartika dan 1 (satu) buah Laptop merk Asus 14 inch warna putih milik Saksi sendiri;
- Bahwa, Sebelum diambil oleh Terdakwa barang milik sdri. Ira Ayulia Kartika berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Asus 14 inch warna silver tersimpan didalam tas yang tergantung di dinding dalam kamar kost no.4 dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5S warna biru No. IMEI 1: 865096047291671 No. IMEI 2: 865096047291663 tergeletak dilantai kamar dan 1 (satu) buah Laptop merk Asus 14 inch warna putih milik Saksi tergeletak didalam kamar no.1;
- Bahwa, Sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi dan teman Saksi tersebut namun setelah diberitahu oleh pihak kepolisian Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwanya adalah Terdakwa;
- Bahwa, Pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi dan teman-teman kost Saksi sedang keluar kost untuk mencari makan;
- Bahwa, Awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 21.00 WITA Saksi pulang dari cari makan dan sesampainya di rumah kost melihat kamar kost Saksi dan melihat kamar Sdri. Ira Ayulia Kartika dalam keadaan terbuka dan kemudian Saksi melakukan panggilan WhastApp kepada Sdri. Ira Ayulia Kartika agar pulang ke kost, dan sekitar jam 21.15 WITA Sdri. Ira Ayulia Kartika datang ke rumah kost dan langsung masuk ke kamar kostnya dan melihat laptop miliknya yang berada dalam tas yang tergantung di dinding kamar kostnya sudah tidak ada lagi dan handphonenya yang terletak dibawah tas Laptop miliknya tersebut juga sudah tidak ada lagi. Kemudian Sdri. Ira Ayulia Kartika keluar kamar kost dan melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik kost kemudian pemilik kost langsung berangkat menuju kantor Polisi Polsek Banjarmasin Timur dan pada saat pemilik kost menuju kekantor Polisi ternyata saat Saksi cek ke kamar Saksi, Saksi melihat 1 (satu) buah Laptop merk Asus 14 inch warna putih milik Saksi yang sebelumnya tergeletak didalam kamar Saksi tidak ada lagi, setelah itu Saksi dan Sdri. Ira Ayulia Kartika melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarmasin Timur guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Situasi sekitar tempat dimana barang-barang milik Saksi dan teman Saksi tersebut diambil Terdakwa adalah di dalam rumah kost dan di sekitar TKP ada CCTV nya, tetapi saat itu tidak bisa merekam;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi dan teman Saksi tersebut, tetapi Saksi melihat jendela depan sebelah kanan rumah kost tersebut dalam keadaan terbuka dan kacanya jatuh ke tanah, kemungkina Terdakwa masuk rumah kost kami tersebut lewat jendela tersebut dengan cara merusak jendela tersebut, karena pintu utama kost kami saat kami pulang masih dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa, Kerugian yang Saksi dan teman Saksi alami atas kejadian pencurian tersebut sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi dan teman Saksi untuk mengambil handphone serta laptop milik Saksi dan laptop milik temanSaksi tersebut;
 - Bahwa, kemudian Saksi diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa, Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
8. Erniasih Binti Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 18.40 WITA di Jl. Bawang Putih No. 52 Rt. 31 Rw. 11 (Asrama Putri Bumi barakat Kab. Banjar) Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
 - Bahwa, Barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa pada saat itu berupa 1 (satu) unit Lap top merk Acer warna biru beserta chargernya milik Saksi dan 1 (satu) Unit Lap top merk Lenovo type X270 warna hitam Sdri. Siti Nor Fadillah;
 - Bahwa, Sebelum diambil oleh Terdakwa barang 1 (satu) unit Lap top merk Acer warna biru beserta chargernya milik Saksi, Saksi taruh diatas rebana dikamar saudari Siti sedangkan1 (satu) Unit Lap top merk Lenovo type X270 warna hitam Sdri. Siti Nor Fadillah saat itu ada diatas tempat tidur dalam kamarnya;
 - Bahwa, Sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi dan teman Saksi tersebut namun

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Bjm



setelah diberitahu oleh pihak kepolisian Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa adalah Terdakwa;

- Bahwa, Pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi dan teman-teman kost Saksi sedang keluar;
- Bahwa, Awalnya sekitar pukul 18.06 WITA Saksi bersama dengan Sdri. Siti Nor Fadillah pergi keluar ke manunggal untuk mengambil baju organisasi, kemudian sekitar 40 (empat puluh) menit Saksi kembali ternyata lap top milik Saksi dan saudara Siti sudah tidak ada lagi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi tersebut namun kemungkinan Terdakwa mengambil Laptop Saksi ketika Saksi dan saudara Siti sedang pergi keluar;
- Bahwa, Untuk asrama itu memang ada penghuninya ketika kami pergi namun kemungkinan mereka masuk kamar ketika kami keluar dan untuk kamar kami tidak dikunci begitu juga dengan pintu utama;
- Bahwa, Kerugian yang Saksi alami sekitar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi dan teman Saksi untuk barang-barang milik Saksi dan milik teman Saksi tersebut;
- Bahwa, kemudian Saksi diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

9. Siti Nor Fadillah Binti Mahrawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 18.40 WITA di Jl. Bawang Putih No. 52 RT. 31 RW. 11 (Asrama Putri Bumi barakat Kab. Banjar) Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa, Barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa pada saat itu berupa 1 (satu) unit Lap top merk Acer warna biru beserta chargernya milik Sdri. Erniasih dan 1 (satu) Unit Lap top merk Lenovo type X270 warna hitam milik Saksi;
- Bahwa, Sebelum diambil oleh Terdakwa barang 1 (satu) unit Lap top merk Acer warna biru beserta chargernya milik Sdri. Erniasih ditaruh diatas rebana dikamar Saksi sedangkan 1 (satu) Unit Lap top merk Lenovo type X270 warna hitam milik Saksi saat itu ada diatas tempat tidur dalam kamar Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi dan teman Saksi tersebut namun setelah diberitahu oleh pihak kepolisian Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwanya adalah Terdakwa;
- Bahwa, Pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi dan teman-teman Saksi sedang keluar;
- Bahwa, Awalnya sekitar pukul 18.06 WITA Saksi bersama dengan Sdri. Erniasih pergi keluar ke manunggal untuk mengambil baju organisasi, kemudian sekitar 40 (empat puluh) menit Saksi kembali ternyata lap top milik Saksi dan Sdri. Erniasih sudah tidak ada lagi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi tersebut namun kemungkinan Terdakwa mengambil Laptop Saksi ketika Saksi dan Sdri. Erniasih sedang pergi keluar;
- Bahwa, Untuk asrama itu memang ada penghuninya ketika kami pergi namun kemungkinan mereka masuk ke kamar ketika kami keluar dan untuk kamar kami tidak dikunci begitu juga dengan pintu utama;
- Bahwa, Kerugian yang Saksi alami sekitar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi dan teman Saksi untuk barang-barang milik Saksi dan milik teman Saksi tersebut;
- Bahwa, kemudian Saksi diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa, Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

10. Berton P. W. Sirait, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, Pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 10.00 WITA di Jalan Bawang Putih No. 46 RT. 31 RW. 11 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tersebut berupa 1 (satu) buah merk ACER Aspire 3 warna silver milik Sdri. Siti Rayhanah dan 1 (satu) buah laptop merk Lenovo G40- 30 warna hitam milik Sdri. Noor Jannah yang sebelum hilang terletak di dalam kamar kost masing-masing pemiliknya;
- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 09.00 WITA di Jl. Pala Gatot Subroto VI No. 22 RT. 030 RW. 002 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tersebut berupa 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna Silver Type IdeaPad 1 14IGL7 milik Sdri.

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarni yang sebelum hilang terletak didalam kamar kos bagian tengah, 1 (satu) buah laptop merk ASUS Vivobook warna silver Type A1402ZA-IPS553 milik Sdri. Putri Rahmayanti yang sebelum hilang terletak di dalam kamar bagian belakang dan 1 (satu) buah Laptop Notebook merk ASUS warna hitam Type E402YA-GA102T milik Sdri. Rahmatul Magfirah yang sebelum hilang terletak di kamar bagian depan;

- Bahwa, Pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 19.30 WITA di Jl. In Gub No.86 Rt.31 Rw.02 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin berupa 1 (satu) buah laptop merk ASUS 14 Inch warna putih milik Sdri. Ira Ayulia Kartika yang sebelum hilang terletak didalam tas yang tergantung di dinding dalam kamar kost No.4 dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s warna biru milik Sdri. Ira Ayulia Kartika yang sebelum hilang terletak di lantai dibawah tas laptop yang tergantung di dinding kamar No.4, dan 1 (satu) buah laptop merk ASUS 14 Inch warna silver milik Sdri. Lulu Lama'ah Tus Shobah yang sebelum hilang tergeletak di dalam kamar No. 01;

- Bahwa, Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 18.30 WITA di Jalan Bawang Putih No. 46 RT. 31 RW. 11 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin berupa 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru milik Sdri. Erniasih yang sebelum hilang terletak di atas rebana di kamar Sdri. Siti Nor Fadillah dan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Thinkpad type X270 warna hitam milik Sdri. Siti Nor Fadillah yang sebelum hilang terletak di atas tempat tidur Sdri. Siti Nor Fadillah;

- Bahwa, Awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian terhadap barang-barang milik para korban tersebut diatas, tetapi setelah dilakukan penyelidikan ternyata Terdakwa pencurian tersebut adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. M. Romy sesuai dengan foto yang terlihat di CCTV saat melakukan pencurian pertama kali pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 10.00 WITA di Jalan Bawang Putih No. 46 RT. 31 RW. 11 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, yang mana Terdakwa terekam CCTV melakukan aksinya menggunakan sepeda motor sepeda motor merk Honda Scopy warna Silver Hitam tahun 2024 dengan Plat terpasang DA 3693 CQ;

- Bahwa, Terdakwa Sdr. M. Romy Bin Syahrani berhasil kami amankan setelah melakukan penyelidikan beberapa hari dan saat kami patroli melihat ada seseorang dengan mengendari sepeda motor Honda Scopy warna silver hitam sesuai foto CCTV saat melakukan pencurian pertama kali pada hari

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 10.00 wita di Jalan Bawang Putih No.46 Rt.31 Rw.11 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, yang mana saat itu Terdakwa Sdr. M. Romy melintas di Jalan Pramuka dan kemudian masuk ke Komplek Kenanga Gang Teratai 3 RT. 07 RW. 01 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 11.00 WITA dan selanjutnya Saksi lakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa, Berdasarkan hasil interogasi Terdakwa Sdr. M. Romy mengaku telah beberapa kali melakukan aksi pencurian di daerah Gatot Subroto Banjarmasin. Timur Kota Banjarmasin, setelah itu Terdakwa menunjukkan dimana Terdakwa menyembunyikan dan menyimpan barang-barang hasil curiannya tersebut yaitu di rumah kosong di daerah Sungai Andai Banjarmasin, selanjutnya barang-barang hasil curian Terdakwa tersebut berupa 9 (sembilan) laptop berbagai merk, Saksi amankan ke Polsek Banjarmasin Timur guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa, Barang bukti yang berhasil kami amankan dari tangan Terdakwa berupa 9 (sembiliah) buah laptop berbagai merk terdiri dari 1 (satu) buah merk ACER Aspire 3 wana silver, 1 (satu) buah laptop merk Lenovo G40-30 wama hitam, 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna Silver Type IdeaPad 1 14IGL7, 1 (satu) buah laptop merk Asus buah laptop merkiler Type A1402ZA-IPS553, 1 (satu) buah Laptop Notenook merk ASUS wama hitam Type E402YA-GA102T, 1 (satu) buah laptop merk ASUS 14 inch warna putih, 1 (satu) buah laptop merk ASUS 14 Inch warna silver, 1 (satu) buah laptop merk ACER wama biru, 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Thinkpad type X270 wama hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Silver Hitam tahun 2024 dengan Plat terpasang DA 3693 CQ;

- Bahwa, Terdakwa mengambil barang-barang milik para korban tersebut tidak ada izin terlebih dahulu kepada para korban selaku pemilik barang-barang tersebut;

- Bahwa, Awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 11.00 Wita saat saya dan rekan melaksanakan patroli Saksi melihat ada seseorang dengan mengendari sepeda motor Honda Scopy warna silver hitam sesuai foto CCTV saat melakukan pencurian pertama kali pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 10.00 wita di Jalan Bawang Putih No.46 Rt.31 Rw.11 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. yang mana saat itu Terdakwa Sdr. M. Romy melintas di Jalan Pramuka dan kemudian masuk ke Komplek Kenanga Gang Teratai 3 Rt.07

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Bjm



Rw.01 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, selanjutnya kami lakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. M. Romy, setelah itu dilakukan interogasi dan dari hasil interogasi Terdakwa mengaku telah beberapa kali melakukan aksi pencurian di daerah Gatot Subroto Banjarmasin dan Terdakwa menunjukan dimana Terdakwa menyembunyikan barang-barang hasil curiannya, selanjutnya Terdakwa dan sepeda motornya kami amankan ke Polsek Banjarmasin Timur;

- Bahwa, Kerugian yang dialami oleh para korban atas kejadian pencurian tersebut sebesar Rp. 40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa, kemudian Saksi diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa, Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

11. Salasiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Sepeda motor yang telah dipinjam oleh suami Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Silver Hitam tahun 2024 dengan Plat terpasang DA 3693 CQ;

- Bahwa, sepeda motor tersebut adalah milik Saksi;

- Bahwa, Saksi ada mempunyai bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Silver Hitam tahun 2024 dengan Plat terpasang DA 3693 CQ tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah STNK atas nama saya sendiri (SALASIAH);

- Bahwa, Suami Saksi (Terdakwa) saat meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut mengatakan pinjam untuk pergi ketempat kerja;

- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai supir;

- Bahwa, Saksi tinggal serumah dengan Terdakwa;

- Bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Silver Hitam tahun 2024 dengan Plat terpasang DA 3693 CQ tersebut Saksi beli dengan menggunakan uang Saksi sendiri dan saat ini sepeda motor tersebut masih kredit;

- Bahwa, Saksi bekerja di Kimia Farma Banjarmasin;

- Bahwa, kemudian Saksi diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa, Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengambil barang tanpa izin sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
 - Pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 10.00 WITA di Jalan Bawang Putih No. 46 RT. 31 RW. 11 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
 - Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 09.00 WITA di Jl. Pala Gatot Subroto VI No. 22 RT. 030 RW. 002 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
 - Pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 19.30 WITA di Jl. In Gub No.86 Rt.31 Rw.02 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
 - Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 18.30 WITA di Jalan Bawang Putih No. 46 RT. 31 RW. 11 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa, Barang-barang yang telah Terdakwa ambil yaitu:
 - Pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 10.00 WITA di Jalan Bawang Putih No. 46 RT. 31 RW. 11 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tersebut berupa 1 (satu) buah merk ACER Aspire 3 warna silver dan 1 (satu) buah laptop merk Lenovo G40-30 warna hitam yang sebelum hilang terletak di dalam kamar kost masing-masing pemiliknya;
 - Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 09.00 WITA di Jl. Pala Gatot Subroto VI No. 22 RT. 030 RW. 002 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tersebut berupa 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna Silver Type IdeaPad 1 14IGL7 yang terletak didalam kamar kos bagian tengah, 1 (satu) buah laptop merk ASUS Vivobook warna silver Type A1402ZA-IPS553 yang terletak di dalam kamar bagian belakang dan 1 (satu) buah Laptop Notebook merk ASUS warna hitam Type E402YA-GA102T yang terletak di kamar bagian depan;
 - Pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 19.30 WITA di Jl. In Gub No.86 Rt.31 Rw.02 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin berupa 1 (satu) buah laptop merk ASUS 14 Inch warna putih yang terletak didalam tas yang tergantung di dinding dalam kamar kost No.4 dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s warna biru yang terletak di lantai dibawah tas laptop yang tergantung di dinding kamar

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.4, dan 1 (satu) buah laptop merk ASUS 14 Inch warna silver yang tergeletak di dalam kamar No. 01;

- Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 18.30 WITA di Jalan Bawang Putih No.46 Rt.31 Rw.11 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin berupa 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru yang terletak di atas rebana di kamar Sdri. Siti Nor Fadillah dan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Thinkpad type X270 warna hitam yang terletak di atas tempat tidur;

- Bahwa, Barang-barang berupa Laptop dan handphone tersebut adalah milik para penghuni rumah kost yang tidak Terdakwa kenal;

- Bahwa, Pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa hanya seorang diri;

- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 10.00 WITA di Jalan Bawang Putih No. 46 RT. 31 RW. 11 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tersebut dengan cara awalnya saat itu sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa datang ke rumah kost korban dengan mengendarai sepeda motor sendirian dan selanjutnya Terdakwa mengetok pintu depan rumah kos korban untuk memastikan apakah ada penghuninya atau tidak dan saat itu kebetulan tidak ada penghuninya, kemudian Terdakwa mencari-cari kunci rumah tersebut sampai ke pintu dapur belakang rumah kost tersebut. Dan saat di dekat pintu dapur belakang rumah kost tersebut Terdakwa mendapatkan kunci pintu dapur yang disembunyikan penghuni kostnya dibawah tumpukan spanduk di dekat pintu dapur belakang, kemudian kunci tersebut Terdakwa ambil dan kemudian pintu dapur kost tersebut Terdakwa buka dan selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah kost tersebut dan mengambil barang- barang yang ada di dalam kamar tidur korban berupa 1 (satu) buah merk ACER Aspire 3 warna silver dan 1 (satu) buah laptop merk Lenovo G40-30 warna hitam yang sebelum Terdakwa ambil terletak di dalam kamar kost masing-masing pemiliknya dan kunci pintu dapunya Terdakwa kembalikan ke tempat asalnya tetapi pintu dapurnya tidak Terdakwa kunci kembali;

- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 09.00 WITA di Jl. Pala Gatot Subroto VI No. 22 Rt.030 Rw.002 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tersebut dengan cara Terdakwa datang dari rumah dan langsung menuju kost korban dengan mengendarai sepeda motor sendirian dan selanjutnya Terdakwa mengefok pintu depan rumah kos korban untuk memastikan

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah ada penghuninya atau tidak dan saat itu kebetulan tidak ada penghuninya yang menyahuti dan Terdakwa melihat tidak ada sepeda motor di depan kost tersebut. Selanjutnya Terdakwa mencari-cari kunci rumah tersebut dan saat itu Terdakwa menemukan kunci kost rumah tersebut dibawah mangkok plastik warna merah didekat meteran PDAM. Kemudian Terdakwa buka pintu belakang rumah kost korban tersebut dengan kunci yang Terdakwa temukan tersebut dan langsung Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan membuka kamar tidur masing-masing penghuni rumah kost tersebut yang saat itu tidak terkunci dan mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) buah laptop merk Lenovo wama Silver Type ideaPad 1 14IGL7 yang terletak didalam kamar kos bagian tengah, 1 (satu) buah laptop merk ASUS Vivobook warna silver Type A1402ZA-IPS553 yang terletak di dalam kamar bagian belakang dan 1 (satu) buah Laptop Notebook merk ASUS wama hitam Type E402YA-GA102T yang terletak di kamar bagian depan. Kemudian barang-barang milik korban tersebut Terdakwa bawa pulang dan pintu belakang rumah kost tersebut Terdakwa tutup dan kunci kembali dan kuncinya Terdakwa kembalikan dibawah mangkok plastik wana merah didekat meteran PDAM;

- Bahwa, Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa izin tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 19.30 WITA di Jl. In Gub No. 86 RT. 31 RW. 02 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tersebut dengan cara Terdakwa datang dari rumah dan langsung menuju kost korban dengan mengendarai sepeda motor sendirian dan selanjutnya Terdakwa mengetok pintu depan rumah kos korban untuk memastikan apakah ada penghuninya atau tidak dan saat itu kebetulan tidak ada penghuninya yang menyahuti. Dan saat itu Terdakwa mencari-cari kunci di depan rumah kost tersebut tetapi tidak ada, kemudian Terdakwa membuka jendela samping kost rumah tersebut dengan tangan Terdakwa tanpa alat dan jendela tersebut dapat terbuka dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah kost tersebut dan kemudian membuka masing-masing kamar tidur penghuni kost tersebut dan mengambil barang- barang penghuni kost tersebut berupa 1 (satu) buah laptop merk ASUS 14 Inch warna putih yang terletak didalam tas yang tergantung di dinding dalam kamar kost No.4 dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s warna biru yang terletak di lantai dibawah tas laptop yang tergantung di dinding kamar No.4, dan 1 (satu) buah laptop merk ASUS 14 Inch wama silver yang tergeletak di dalam kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.01 dan kemudian barang-barang milik korban tersebut Terdakwa bawa pulang lewat jendela samping tersebut;

- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 18.30 WITA di Jalan Bawang Putih No.46 Rt.31 Rw.11 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tersebut dengan cara Terdakwa datang dari rumah dan langsung menuju kost korban dengan mengendarai sepeda motor sendirian dan selanjutnya Terdakwa mengetok pintu depan rumah kos korban untuk memastikan apakah ada penghuninya atau tidak dan saat itu kebetulan tidak ada penghuninya yang menyahuti. Kemudian Terdakwa buka pintu rumah kost tersebut yang kebetulan tidak terkunci hanya tertutup saja, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah kost tersebut dan langsung membuka pintu kamar tidur rumah tersebut dan mengambil barang-barang penghuni kost berupa 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru yang terletak di atas rebana di kamar Sdri. SITI NOR FADILLAH dan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Thinkpad type X270 warna hitam yang terletak di atas tempat tidur. Kemudian barang-barang milik korban tersebut Terdakwa bawa pulang lewat pintu depan rumah tersebut dan pintunya Terdakwa tutup kembali;

- Bahwa, Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik para korban tersebut tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada para pemilik barang-barang tersebut;

- Bahwa, Pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada melakukan pengrusakan kecuali saat melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 19.30 di Jl. In Gub No.86 Rt.31 Rw.02 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, yang mana saat itu Terdakwa masuk ke rumah kost korban dengan cara membuka jendela samping rumah kost tersebut dengan tangan kosong sehingga jendela tersebut terbuka yang mana kebetulan jendela tersebut sudah rapuh jadi gampang dibuka dengan tangan;

- Bahwa, Barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa simpan di rumah kosong di daerah Sungai Andai Banjarmasin;

- Bahwa, Tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik para korban tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan selanjutnya akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa, Barang-barang hasil curian tersebut belum sempat Terdakwa jual, dan masih Terdakwa simpan di rumah kosong di daerah Sungai Andai

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarmasin dan untuk 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s warna biru tersebut Terdakwa buang karena sesaat setelah melakukan pencurian tersebut handphone tersebut tercebur ke air dekat rumah korban sehingga handphone tersebut tidak dapat dipergunakan lagi dan Terdakwa buang ke sungai dekat jembatan Sungai Andai Banjarmasin saat pulang dari melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Jl. Pramuka Komplek Kenanga Gang Teratai 3 Rt.07 Rw.01 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 11.00 WITA saat Terdakwa akan melakukan aksi pencurian di daerah tersebut dan kemudian setelah Terdakwa di interogasi maka Terdakwa menunjukkan kepada pihak kepolisian dimana laptop-laptop hasil curian Terdakwa tersebut Terdakwa simpan dan akhirnya petugas kepolisian mengamankan barang-barang berupa 9 laptop hasil curian Terdakwa di rumah kosong di daerah Sungai Andai Banjarmasin tersebut dan dibawa ke Polsek Banjarmasin Timur guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Silver Hitam tahun 2024 dengan Plat terpasang DA 3693 CQ milik isteri Terdakwa yang Terdakwa pinjam;

- Bahwa, Sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2012 dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun dan pada tahun 2016 menjalani hukum 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin;

- Bahwa, kemudian Terdakwa diperlihatkan barang bukti dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah merk ACER Aspire 3 warna silver;
2. 1 (satu) buah laptop merk Lenovo G40-30 warna hitam;
3. 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna silver type ideaPad 1 14IGL7;
4. 1 (satu) buah laptop merk ASUS Vivobook warna siver Type A1402ZA-IPS553
5. 1 (satu) buah Laptop Notebook merk ASUS warna hitam Type E402YA-GA102T;
6. 1 (satu) buah laptop merk ASUS 14 Inch warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah laptop merk ASUS 14 Inch warna silver;
8. 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru;
9. 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Thinkpad type X270 warna hitam;
10. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Silver Hitam tahun 2024 dengan Plat terpasang DA 3693 CQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengambil barang tanpa izin sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
 - Pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 10.00 WITA di Jalan Bawang Putih No. 46 RT. 31 RW. 11 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
 - Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 09.00 WITA di Jl. Pala Gatot Subroto VI No. 22 RT. 030 RW. 002 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
 - Pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 19.30 WITA di Jl. In Gub No.86 RT. 31 RW. 02 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
 - Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 18.30 WITA di Jalan Bawang Putih No. 46 RT. 31 RW. 11 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa, Barang-barang yang telah Terdakwa ambil yaitu:
 - Pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 10.00 WITA di Jalan Bawang Putih No. 46 RT. 31 RW. 11 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tersebut berupa 1 (satu) buah merk ACER Aspire 3 warna silver dan 1 (satu) buah laptop merk Lenovo G40- 30 warna hitam yang sebelum hilang terletak di dalam kamar kost masing-masing pemiliknya;
 - Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 09.00 WITA di Jl. Pala Gatot Subroto VI No. 22 RT. 030 RW. 002 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tersebut berupa 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna Silver Type IdeaPad 1 14IGL7 yang terletak didalam kamar kos bagian tengah, 1 (satu) buah laptop merk ASUS Vivobook warna silver Type A1402ZA-IPS553 yang terletak di dalam kamar bagian belakang dan 1 (satu) buah Laptop Notebook merk ASUS warna hitam Type E402YA-GA102T yang terletak di kamar bagian depan;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 19.30 WITA di Jl. In Gub No.86 Rt.31 Rw.02 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin berupa 1 (satu) buah laptop merk ASUS 14 Inch warna putih yang terletak didalam tas yang tergantung di dinding dalam kamar kost No.4 dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s warna biru yang terletak di lantai dibawah tas laptop yang tergantung di dinding kamar No.4, dan 1 (satu) buah laptop merk ASUS 14 Inch warna silver yang tergeletak di dalam kamar No. 01;
- Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 18.30 WITA di Jalan Bawang Putih No.46 Rt.31 Rw.11 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin berupa 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru yang terletak di atas rebana di kamar Sdri. Siti Nor Fadillah dan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Thinkpad type X270 warna hitam yang terletak di atas tempat tidur;
- Bahwa, Pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa, Terdakwa melakukan Pengambilan barang tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 10.00 WITA di Jalan Bawang Putih No. 46 RT. 31 RW. 11 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tersebut dengan cara awalnya saat itu sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa datang ke rumah kost korban dengan mengendarai sepeda motor sendirian dan selanjutnya Terdakwa mengetok pintu depan rumah kos korban untuk memastikan apakah ada penghuninya atau tidak dan saat itu kebetulan tidak ada penghuninya, kemudian Terdakwa mencari-cari kunci rumah tersebut sampai ke pintu dapur belakang rumah kost tersebut. Dan saat di dekat pintu dapur belakang rumah kost tersebut Terdakwa mendapatkan kunci pintu dapur yang disembunyikan penghuni kostnya dibawah tumpukan spanduk di dekat pintu dapur belakang, kemudian kunci tersebut Terdakwa ambil dan kemudian pintu dapur kost tersebut Terdakwa buka dan selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah kost tersebut dan mengambil barang- barang yang ada di dalam kamar tidur korban berupa 1 (satu) buah merk ACER Aspire 3 warna silver dan 1 (satu) buah laptop merk Lenovo G40-30 warna hitam yang sebelum Terdakwa ambil terletak di dalam kamar kost masing-masing pemiliknya dan kunci pintu dapurnya Terdakwa kembalikan ke tempat asalnya tetapi pintu dapurnya tidak Terdakwa kunci kembali;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa izin pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 09.00 WITA di Jl. Pala Gatot Subroto VI No. 22 Rt.030 Rw.002 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tersebut dengan cara Terdakwa datang dari rumah dan langsung menuju kost korban dengan mengendarai sepeda motor sendirian dan selanjutnya Terdakwa mengefok pintu depan rumah kos korban untuk memastikan apakah ada penghuninya atau tidak dan saat itu kebetulan tidak ada penghuninya yang menyahuti dan Terdakwa melihat tidak ada sepeda motor di depan kost tersebut. Selanjutnya Terdakwa mencari-cari kunci rumah tersebut dan saat itu Terdakwa menemukan kunci kost rumah tersebut dibawah mangkok plastik warna merah didekat meteran PDAM. Kemudian Terdakwa buka pintu belakang rumah kost korban tersebut dengan kunci yang Terdakwa temukan tersebut dan langsung Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan membuka kamar tidur masing-masing penghuni rumah kost tersebut yang saat itu tidak terkunci dan mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) buah laptop merk Lenovo wama Silver Type ideaPad 1 14IGL7 yang terletak didalam kamar kos bagian tengah, 1 (satu) buah laptop merk ASUS Vivobook warna silver Type A1402ZA-IPS553 yang terletak di dalam kamar bagian belakang dan 1 (satu) buah Laptop Notebook merk ASUS wama hitam Type E402YA-GA102T yang terletak di kamar bagian depan. Kemudian barang-barang milik korban tersebut Terdakwa bawa pulang dan pintu belakang rumah kost tersebut Terdakwa tutup dan kunci kembali dan kuncinya Terdakwa kembalikan dibawah mangkok plastik wana merah didekat meteran PDAM;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa izin tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 19.30 WITA di Jl. In Gub No. 86 RT. 31 RW. 02 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tersebut dengan cara Terdakwa datang dari rumah dan langsung menuju kost korban dengan mengendarai sepeda motor sendirian dan selanjutnya Terdakwa mengetok pintu depan rumah kos korban untuk memastikan apakah ada penghuninya atau tidak dan saat itu kebetulan tidak ada penghuninya yang menyahuti. Dan saat itu Terdakwa mencari-cari kunci di depan rumah kost tersebut tetapi tidak ada, kemudian Terdakwa membuka jendela samping kost rumah tersebut dengan tangan Terdakwa tanpa alat dan jendela tersebut dapat terbuka dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah kost tersebut dan

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membuka masing-masing kamar tidur penghuni kost tersebut dan mengambil barang-barang penghuni kost tersebut berupa 1 (satu) buah laptop merk ASUS 14 Inch warna putih yang terletak didalam tas yang tergantung di dinding dalam kamar kost No.4 dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s warna biru yang terletak di lantai dibawah tas laptop yang tergantung di dinding kamar No.4, dan 1 (satu) buah laptop merk ASUS 14 Inch warna silver yang tergeletak di dalam kamar No.01 dan kemudian barang-barang milik korban tersebut Terdakwa bawa pulang lewat jendela samping tersebut;

- Bahwa, Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 18.30 WITA di Jalan Bawang Putih No.46 Rt.31 Rw.11 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tersebut dengan cara Terdakwa datang dari rumah dan langsung menuju kost korban dengan mengendarai sepeda motor sendirian dan selanjutnya Terdakwa mengetok pintu depan rumah kos korban untuk memastikan apakah ada penghuninya atau tidak dan saat itu kebetulan tidak ada penghuninya yang menyahuti. Kemudian Terdakwa buka pintu rumah kost tersebut yang kebetulan tidak terkunci hanya tertutup saja, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah kost tersebut dan langsung membuka pintu kamar tidur rumah tersebut dan mengambil barang-barang penghuni kost berupa 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru yang terletak di atas rebana di kamar Sdri. SITI NOR FADILLAH dan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Thinkpad type X270 warna hitam yang terletak di atas tempat tidur. Kemudian barang-barang milik korban tersebut Terdakwa bawa pulang lewat pintu depan rumah tersebut dan pintunya Terdakwa tutup kembali;

- Bahwa, Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik para korban tersebut tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada para pemilik barang-barang tersebut;

- Bahwa, Pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada melakukan pengrusakan kecuali saat melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 19.30 di Jl. In Gub No.86 Rt.31 Rw.02 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, yang mana saat itu Terdakwa masuk ke rumah kost korban dengan cara membuka jendela samping rumah kost tersebut dengan tangan kosong sehingga jendela tersebut terbuka yang mana kebetulan jendela tersebut sudah rapuh jadi gampang dibuka dengan tangan;

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Bjm



- Bahwa, Barang-barang hasil curian tersebut Terdakwa simpan di rumah kosong di daerah Sungai Andai Banjarmasin;
- Bahwa, Tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik para korban tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan selanjutnya akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa, Barang-barang hasil curian tersebut belum sempat Terdakwa jual, dan masih Terdakwa simpan di rumah kosong di daerah Sungai Andai Banjarmasin dan untuk 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s warna biru tersebut Terdakwa buang karena sesaat setelah melakukan pencurian tersebut handphone tersebut tercebur ke air dekat rumah korban sehingga handphone tersebut tidak dapat dipergunakan lagi dan Terdakwa buang ke sungai dekat jembatan Sungai Andai Banjarmasin saat pulang dari melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Jl. Pramuka Komplek Kenanga Gang Teratai 3 RT. 07 RW. 01 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 11.00 WITA saat Terdakwa akan melakukan aksi pencurian di daerah tersebut dan kemudian setelah Terdakwa di interogasi maka Terdakwa menunjukan kepada pihak kepolisian dimana laptop-laptop hasil curian Terdakwa tersebut Terdakwa simpan dan akhirnya petugas kepolisian mengamankan barang-barang berupa 9 laptop hasil curian Terdakwa di rumah kosong di daerah Sungai Andai Banjarmasin tersebut dan dibawa ke Polsek Banjarmasin Timur guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Silver Hitam tahun 2024 dengan Plat terpasang DA 3693 CQ milik isteri Terdakwa yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa, Sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2012 dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun dan pada tahun 2016 menjalani hukum 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan 5 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum, dan subjek hukum ini mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta maksud dimuatnya unsur ini adalah agar tidak terdapat kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, diawal persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap Terdakwa M. ROMY BIN SYAHRANI (ALM) dan dijawab oleh Terdakwa, dimana identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, Terdakwa sejak awal persidangan hingga dibacakannya putusan ini mampu merespon semua yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang dihadapkan dalam persidangan (*Error in persona*);
2. Bahwa, dalam perkara ini terdakwa M. ROMY BIN SYAHRANI (ALM) adalah termasuk dalam kualifikasi orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pidana menurut hukum pidana di Indonesia dan bukan termasuk dalam kualifikasi dalam lingkup Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **“unsur barang siapa telah terpenuhi”**;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia halaman 15 “kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari – jari, memegang barangnya, dan mengalihkan ke tempat lain”;

Menimbang, sedangkan menurut S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya halaman 597 pengertian “mengambil” adalah “memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain”;

Menimbang, bahwa karena terhadap unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih unsur manakah yang sesuai dengan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, menurut S.R. Sianturi “suatu barang” adalah “yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis”

Menimbang, S.R. Sianturi membuat rincian barang atas tiga macam yaitu: barang bergerak yang ada pemiliknya, barang bergerak yang tidak ada pemiliknya dan barang bergerak yang sudah dibuat/tidak dipakai lagi.



Menimbang, berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi – Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti dapat diperoleh kesimpulan bahwa unsur ini telah dapat dibuktikan dari fakta persidangan berikut:

- Bahwa, Terdakwa melakukan Pengambilan barang tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 10.00 WITA di Jalan Bawang Putih No. 46 RT. 31 RW. 11 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tersebut dengan cara awalnya saat itu sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa datang ke rumah kost korban dengan mengendarai sepeda motor sendirian dan selanjutnya Terdakwa mengetok pintu depan rumah kos korban untuk memastikan apakah ada penghuninya atau tidak dan saat itu kebetulan tidak ada penghuninya, kemudian Terdakwa mencari-cari kunci rumah tersebut sampai ke pintu dapur belakang rumah kost tersebut. Dan saat di dekat pintu dapur belakang rumah kost tersebut Terdakwa mendapatkan kunci pintu dapur yang disembunyikan penghuni kostnya dibawah tumpukan spanduk di dekat pintu dapur belakang, kemudian kunci tersebut Terdakwa ambil dan kemudian pintu dapur kost tersebut Terdakwa buka dan selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah kost tersebut dan mengambil barang- barang yang ada di dalam kamar tidur korban berupa 1 (satu) buah merk ACER Aspire 3 warna silver dan 1 (satu) buah laptop merk Lenovo G40-30 warna hitam yang sebelum Terdakwa ambil terletak di dalam kamar kost masing-masing pemiliknya dan kunci pintu dapurnya Terdakwa kembalikan ke tempat asalnya tetapi pintu dapurnya tidak Terdakwa kunci kembali;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa izin pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 09.00 WITA di Jl. Pala Gatot Subroto VI No. 22 Rt.030 Rw.002 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tersebut dengan cara Terdakwa datang dari rumah dan langsung menuju kost korban dengan mengendarai sepeda motor sendirian dan selanjutnya Terdakwa mengefok pintu depan rumah kos korban untuk memastikan apakah ada penghuninya atau tidak dan saat itu kebetulan tidak ada penghuninya yang menyahuti dan Terdakwa melihat tidak ada sepeda motor di depan kost tersebut. Selanjutnya Terdakwa mencari-cari kunci rumah tersebut dan saat itu Terdakwa

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan kunci kost rumah tersebut dibawah mangkok plastik warna merah didekat meteran PDAM. Kemudian Terdakwa buka pintu belakang rumah kost korban tersebut dengan kunci yang Terdakwa temukan tersebut dan langsung Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan membuka kamar tidur masing-masing penghuni rumah kost tersebut yang saat Itu tidak terkunci dan mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) buah laptop merk Lenovo wama Silver Type ideaPad 1 14IGL7 yang terletak didalam kamar kos bagian tengah, 1 (satu) buah laptop merk ASUS Vivobook warna silver Type A1402ZA-IPS553 yang terletak di dalam kamar bagian belakang dan 1 (satu) buah Laptop Notebook merk ASUS wama hitam Type E402YA-GA102T yang terletak di kamar bagian depan. Kemudian barang-barang milik korban tersebut Terdakwa bawa pulang dan pintu belakang rumah kost tersebut Terdakwa tutup dan kunci kembali dan kuncinya Terdakwa kembalikan dibawah mangkok plastik wana merah didekat meteran PDAM;

- Bahwa, Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa izin tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 19.30 WITA di Jl. In Gub No. 86 RT. 31 RW. 02 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tersebut dengan cara Terdakwa datang dari rumah dan langsung menuju kost korban dengan mengendarai sepeda motor sendirian dan selanjutnya Terdakwa mengetok pintu depan rumah kos korban untuk memastikan apakah ada penghuninya atau tidak dan saat itu kebetulan tidak ada penghuninya yang menyahuti. Dan saat itu Terdakwa mencari-cari kunci di depan rumah kost tersebut tetapi tidak ada, kemudian Terdakwa membuka jendela samping kost rumah tersebut dengan tangan Terdakwa tanpa alat dan jendela tersebut dapat terbuka dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah kost tersebut dan kemudian membuka masing-masing kamar tidur penghuni kost tersebut dan mengambil barang-barang penghuni kost tersebut berupa 1 (satu) buah laptop merk ASUS 14 Inch warna putih yang terletak didalam tas yang tergantung di dinding dalam kamar kost No.4 dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s warna biru yang terletak di lantai dibawah tas laptop yang tergantung di dinding kamar No.4, dan 1 (satu) buah laptop merk ASUS 14 Inch wama silver yang tergeletak di dalam kamar No.01

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kemudian barang-barang milik korban tersebut Terdakwa bawa pulang lewat jendela samping tersebut;

- Bahwa, Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 18.30 WITA di Jalan Bawang Putih No.46 Rt.31 Rw.11 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tersebut dengan cara Terdakwa datang dari rumah dan langsung menuju kost korban dengan mengendarai sepeda motor sendirian dan selanjutnya Terdakwa mengetok pintu depan rumah kos korban untuk memastikan apakah ada penghuninya atau tidak dan saat itu kebetulan tidak ada penghuninya yang menyahuti. Kemudian Terdakwa buka pintu rumah kost tersebut yang kebetulan tidak terkunci hanya tertutup saja, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah kost tersebut dan langsung membuka pintu kamar tidur rumah tersebut dan mengambil barang-barang penghuni kost berupa 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru yang terletak di atas rebana di kamar Sdri. SITI NOR FADILLAH dan 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Thinkpad type X270 warna hitam yang terletak di atas tempat tidur. Kemudian barang-barang milik korban tersebut Terdakwa bawa pulang lewat pintu depan rumah tersebut dan pintunya Terdakwa tutup kembali;

- Bahwa, Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik para korban tersebut tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada para pemilik barang-barang tersebut;

- Bahwa, Pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada melakukan pengrusakan kecuali saat melakukan pencurian pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 19.30 di Jl. In Gub No.86 Rt.31 Rw.02 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, yang mana saat itu Terdakwa masuk ke rumah kost korban dengan cara membuka jendela samping rumah kost tersebut dengan tangan kosong sehingga jendela tersebut terbuka yang mana kebetulan jendela tersebut sudah rapuh jadi gampang dibuka dengan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **“unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya telah terpenuhi”**;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Bjm



Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu dilakukan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” (*met het oogmerk om het zich wedderrechtelijk toe te eigenen*), kata – kata “dengan maksud” menunjukkan pada adanya unsur kesengajaan (*opzet, dolus*), khususnya kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa maksud itu harus ditujukan untuk memiliki (menguasai) suatu barang, yaitu barang yang diambil dan juga Terdakwa mengetahui bahwa kepemilikan itu bersifat “melawan hukum”;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi – Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti dapat diperoleh kesimpulan bahwa unsur ini telah dapat dibuktikan dari fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan tanpa hak atau izin tetapi Terdakwa tetap mengambil atau memindahkan barang milik orang lain untuk niat dengan maksud memperoleh keuntungan berupa uang daripada hal itu, maka perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang dan oleh karenanya hal tersebut dikualifikasikan sebagai “perbuatan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi”**;

Ad.4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa karena terhadap unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih unsur manakah yang sesuai dengan kejadian yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui yaitu:

- Pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 10.00 WITA di Jalan Bawang Putih No. 46 RT. 31 RW. 11 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 09.00 WITA di Jl. Pala Gatot Subroto VI No. 22 RT. 030 RW. 002 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 19.30 WITA di Jl. In Gub No.86 RT. 31 RW. 02 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 18.30 WITA di Jalan Bawang Putih No. 46 RT. 31 RW. 11 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **“diwaktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi”**;

Ad.5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa karena terhadap unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih unsur manakah yang sesuai dengan kejadian yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, Pasal 99 KUHP menjelaskan bahwa memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk. Selain itu, menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup juga termasuk memanjat;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari Terdakwa membuka jendela disamping kostan dan memasukinya melalui jendela yang mana bukan berfungsi untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **“unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi”**;

Ad.6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi – Saksi serta keterangan

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Bjm



Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti dapat diperoleh kesimpulan bahwa unsur ini telah dapat dibuktikan dari fakta persidangan berikut:

Bahwa, Terdakwa mengambil barang tanpa izin sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

- Pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 10.00 WITA di Jalan Bawang Putih No. 46 RT. 31 RW. 11 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 09.00 WITA di Jl. Pala Gatot Subroto VI No. 22 RT. 030 RW. 002 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 19.30 WITA di Jl. In Gub No.86 Rt.31 Rw.02 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar jam 18.30 WITA di Jalan Bawang Putih No. 46 RT. 31 RW. 11 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **"unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi"**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan 5 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan ppidanaan tidak lah bersifat pembalasan dendam, tetapi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah merk ACER Aspire 3 warna silver, 1 (satu) buah laptop merk Lenovo G40-30 warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna silver type ideaPad 1 14IGL7, 1 (satu) buah laptop merk ASUS Vivobook warna siver Type A1402ZA-IPS553, 1 (satu) buah Laptop Notebook merk ASUS warna hitam Type E402YA-GA102T, 1 (satu) buah laptop merk ASUS 14 Inch warna putih, 1 (satu) buah laptop merk ASUS 14 Inch warna silver, 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru, 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Thinkpad type X270 warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Silver Hitam tahun 2024 dengan Plat terpasang DA 3693 CQ yang merupakan hasil dari kejahatan sedangkan motor Honda Scopy warna Silver Hitam tahun 2024 dengan plat terpasang DA 3693 CQ merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk bisa sampai ke tujuan terjadi peristiwa yang berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik dari Istri Terdakwa dan tidak ada hubungan dengan delik pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemiliknya sebagaimana amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan berkali-kali;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan 5 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. ROMY BIN SYAHRANI (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dilakukan beberapa kali";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. ROMY BIN SYAHRANI (ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun dan **6 (enam)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah merk ACER Aspire 3 warna silver;

Dikembalikan kepada Saksi SITI RAYHANAH Binti FITRIANSYAH;

- 1 (satu) buah laptop merk Lenovo G40-30;

Dikembalikan kepada Saksi NOOR JANNAH Binti HIRMANSYAH;

- 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna Silver Type ideaPad 1 14IGL7;

Dikembalikan kepada Saksi SUKARNI Binti KARMAN;

- 1 (satu) buah laptop merk ASUS Vivobook warna silver Type A1402ZA-IPS553;

Dikembalikan kepada Saksi PUTRI RAHMADAYANTI Binti IMAM MAHMUDI;

- 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna hitam Type E402YA-GA102T;

Dikembalikan kepada Saksi RAHMATUL MAGFIRAH Binti RAMLAN;

- 1 (satu) buah laptop merk Asus 14 Inch warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi LU'LU LAMA'AH TUS SHOBAB Binti IMRON ROSYADI;

- 1 (satu) buah laptop merk Asus 14 Inch warna silver;

Dikembalikan kepada Saksi IRA AYULIA KARTIKA Binti AMIR MAHMUD;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru merupakan barang milik Saksi ERNIASIH Binti JUNAIDI;

Dikembalikan kepada Saksi ERNIASIH Binti JUNAIDI;

- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Thinkpad type X270 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi SITI NOR FADILLAH Binti MAHRAWI;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna Silver Hitam tahun 2024 dengan Plat terpasang DA 3693 CQ;

Dikembalikan kepada Saksi SALASIAH;

6. Membebaskan Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ariyas Dedy, S.H., Dyah Nur Santi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Sendra Fernando Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ariyas Dedy, S.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Ttd.

Dyah Nur Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rahmasari, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)